URGENSI PEMBENTUKAN BELEIDSREGEL (PERATURAN KEBIJAKAN) DI UNIVERSITAS LAMPUNG

Terkait Perlindungan Informasi Pribadi dan Sensitif Pasca Berlakunya UU No. 27 Tahun 2022

Akhmad Rifai, S.H., M.H. dan Tim
Program Studi Ilmu Hukum • Fakultas Hukum • Universitas Lampung • 2026

1. PENDAHULUAN

- Transformasi digital membuat data pribadi semakin mudah dikumpulkan, diolah, disimpan, dan disebarluaskan.
- Perguruan tinggi memproses data dalam skala luas: mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, alumni, calon mahasiswa, mitra, dan pengguna layanan TI.
- Risiko meningkat ketika data bersifat sensitif/spesifik, seperti data kesehatan, biometrik, genetika, anak, dan keuangan.
- UU No. 27 Tahun 2022 memberi kerangka hukum nasional, tetapi belum merinci seluruh prosedur operasional pada tingkat universitas.
- Karena itu dibutuhkan kebijakan internal yang seragam, terukur, dan akuntabel.

2. TUJUAN, LANDASAN & METODE

- Tujuan: mengembangkan kajian Cyber Law terkait perlindungan informasi/data pribadi dan sensitif.
- Urgensi: memetakan kebutuhan tata kelola pelindungan data dan menerjemahkan norma UU PDP ke praktik institusional.
- Landasan konseptual: privasi memberi kendali kepada subjek data atas pengumpulan, penggunaan, pemindahan, dan penyebarluasan data.
- Metode: yuridis normatif; spesifikasi deskriptif-analitis; studi kepustakaan dan wawancara tidak terstruktur namun mendalam sebagai data pendukung.
- Analisis: yuridis normatif-kualitatif untuk merumuskan model hukum/kebijakan yang dapat mengkonkretkan prinsip pelindungan data di tingkat institusi.

3. HASIL & PEMBAHASAN

- Unila secara luas dan berkelanjutan memproses data untuk kepentingan akademik, administrasi, kepegawaian, keuangan, penelitian, pelayanan publik, dan keamanan sistem.
- Jika institusi menentukan tujuan pemrosesan, kategori data, masa simpan, pihak yang mendapat akses, dan penggunaan data, Unila secara substantif tepat dianalisis sebagai Pengendali Data Pribadi.
- Data dapat berupa identitas kependudukan, akademik, orang tua, beasiswa, pembayaran pendidikan, kesehatan, kepegawaian, penghasilan, serta data teknis.
- Data spesifik/berisiko tinggi membutuhkan pembatasan akses, pencatatan akses, retensi yang jelas, pengaturan transfer, dan respons insiden.
- Instrumen UPA TIK telah tersedia, tetapi perlindungan data bersifat lintas-unit sehingga diperlukan harmonisasi pada tingkat universitas.

4. URGENSI BELEIDSREGEL

- Beleidsregel menjadi jembatan antara norma umum UU PDP dan praktik administratif di Universitas Lampung.
- Fungsinya: mengkonkretkan norma, menyeragamkan prosedur, membagi tanggung jawab, dan meningkatkan akuntabilitas.
- Ruang lingkup: dasar pemrosesan, klasifikasi data, hak subjek, akses, retensi, transfer, pihak ketiga, keamanan, insiden, dan pengawasan.
- Materi muatan: Pengendali & Subjek Data; klasifikasi data; akses/retensi/pemusnahan; transfer/pengungkapan; Prosesor/vendor; keamanan; insiden; audit dan evaluasi.

5. TEMUAN UTAMA

- Unila memproses data pribadi dalam skala dan ragam yang luas.
- Data yang diproses berpotensi mencakup data spesifik dengan risiko tinggi.
- UU PDP memberikan kerangka kewajiban, tetapi membutuhkan penerjemahan operasional di tingkat institusi.
- Instrumen UPA TIK tersedia, namun perlindungan data membutuhkan harmonisasi lintas unit.
- Beleidsregel dapat menetapkan standar minimum dan mekanisme pertanggungjawaban secara seragam.

6. KESIMPULAN & REKOMENDASI

- Pembentukan beleidsregel merupakan kebutuhan strategis untuk menerjemahkan kewajiban UU No. 27 Tahun 2022 ke dalam tata kelola yang dapat dilaksanakan seluruh unit.
- Regulasi internal perlu memperjelas hubungan Pengendali, Prosesor, Subjek Data, unit kerja, vendor, dan fungsi pelindungan data.
- Pelindungan data perlu diintegrasikan dengan keamanan informasi, keterbukaan informasi publik, arsip, penelitian, pelayanan akademik, dan tata kelola TI.
- Rekomendasi: pertimbangkan pembentukan "Peraturan Kebijakan Rektor Universitas Lampung tentang Pelindungan Data Pribadi Sivitas Akademika dan Tata Kelola Pemrosesan Data Pribadi".

Kontribusi terhadap SDGs (Tujuan Pembangiman Berkelanjunu():
• Mendukung SDG 16 (Jikiemangkan yang Reng:otr, Responsif, dan Insilung sarta SDG 4 (Pemoltisan & Pengan/bangan Iinpuiiass SDM kerkuarios).



REFERENSI

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. • Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28G ayat (1). • Westin, Alan. Privacy and Freedom (1967). • Rifai, Akhmad, S.H., M.H. dan Tim. Laporan Akhir Penelitian Dasar Universitas Lampung, 2026.